



Criminological Analysis of Corruption from the Perspective of Sobural Approach as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia

Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

Hajairin ¹⁾; Aman Ma'arij ²⁾; Ilham ³⁾; Gufran ⁴⁾

^{1,2,3,4)}Universitas Muhammadiyah Bima

Email: hajairin@umbima.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 May 2024]

Revised [07 July 2024]

Accepted [08 October 2024]

KEYWORDS

Kriminologis; Korupsi; Sobural

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan, sehingga pendekatan penyelesaiannya juga dapat menggunakan pendekatan sosial, budaya dan structural. Kerumitan dalam pemberantasan korupsi selalu terjadi, hal ini terlihat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi, baik dari segi kuantitas maupun jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Metode sobural bukanlah suatu prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, namun metode ini berperan dalam memahami suatu perbuatan jahat secara tepat melalui tiga lensa nilai yang mempengaruhinya, yaitu nilai sosial, nilai kultural, dan unsur struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis kriminologis korupsi prespektif teori sobural. Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan antara lain *pertama* Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan Korupsi. *Kedua* Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Temuan berdasarkan hasil penelitian yakni *pertama* pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. *Kedua* pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, budaya, dan variabel struktural sebagai upaya pencegahan korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a complex crime phenomenon, not only related to legal issues, but also socio-political and cultural issues, so that the approach to solving it can also use social, cultural and structural approaches. Complications in eradicating corruption always occur, this can be seen from the increase in criminal acts of corruption, both in terms of quantity and the amount of state losses caused by criminal acts of corruption. The sobural method is not a principle used to solve a problem or case, but this method plays a role in understanding an evil act accurately through the three value lenses that influence it, namely social values, cultural values, and structural elements. The aim of this research is to determine the criminological analysis of corruption from a social theory perspective. The research method used is: This research uses a normative legal research method, namely research that focuses on examining the application of rules or norms in the social life of society. With approaches, including the first, the Historical Approach is carried out to understand historical values which are the background for the social value approach, cultural values and structural factors (Sobural) which become the knife of criminological analysis which dissects the causes of Corruption crimes. Second, Conceptual Approach. The findings are based on research results, namely that the first approach to social values, cultural values and structural factors (Sobural) becomes a criminological analysis knife that dissects the causes of crime as a whole, both the perpetrator and society. The advantages of the social values, cultural values and structural factors (Sobural) approach provide a way for law enforcers, especially judges, to understand acts of corruption in deciding cases. Both social approaches can be instruments for corruption prevention activities, because preventing corruption is basically part of the spirit of eradicating corruption. To avoid corruption, it is very important to pay attention to Sobural's approach to the society in which the action is carried out in terms of social values, culture and structural variables as an effort to prevent corruption.

INTRODUCTION

Pendekatan Sobural (nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural) merupakan metode kriminologi yang dipelopori oleh ahli hukum pidana dan kriminologi Indonesia, Jacobus Elfinus Sahetapy. Sahetapy memiliki gagasan untuk membangun sebuah kerangka kriminologi dalam memahami kejahatan yang

terjadi di Indonesia dengan pendekatan nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat itu sendiri di tengah berbagai aliran kriminologi dan teori-teori kriminologi yang muncul di Eropa dan Amerika.

Metode dengan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah *causa* kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. Jika pada umumnya Hakim hanya terpaku pada pemahaman akan ada atau tidaknya pemenuhan unsur atas ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan sobural memainkan peran penting dalam menghadirkan pemahaman kriminologis seseorang melakukan kejahatan dan kondisi masyarakat dilakukannya perbuatan (Christianto, H,2021).

Selama ini kriminologi sering digunakan sebagai teknik penyelesaian non-hukum atau sebagai strategi di luar hukum. Padahal, kajian kriminologi terhadap tindak pidana memiliki fungsi penting tidak hanya dalam menentukan sebab-sebab terjadinya kejahatan, tetapi juga dalam menentukan karakteristik kejahatan dalam kaitannya dengan konteks terjadinya kejahatan, seperti dalam memahami kejahatan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi di Indonesia (Liklikwatil, C., & Sasauw, C. (2023).. Metode nilai sosial, nilai budaya, dan variabel struktural (Sobural) merupakan upaya untuk memahami kejahatan berdasarkan latar belakang dan keadaan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Sebab untuk memahami kejahatan diperlukan kesadaran akan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sangatlah lemah jika teori kriminologi digunakan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia (Sahetapy J.E,1983).

Pendekatan nilai sosial, nilai budaya, dan faktor struktural (Sobural) menekankan pada karakteristik keindonesiaan dalam pemahaman kriminologi terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini belum ditemukan formula yang tepat untuk memberantas korupsi, tidak dengan menggunakan teori-teori kriminologi dari luar negeri yang belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena definisi mengenai apa yang disebut sebagai kejahatan berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, bahkan antara satu negara dengan negara lainnya (J.E., Sahetapy, Elfina L,2005).


Metode nilai sosial, nilai kultural, dan elemen struktural (Sobural) berusaha menciptakan ruang pemahaman kejahatan yang tidak hanya terfokus pada perbuatannya saja, namun juga pada variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi perbuatan tersebut dilakukan. Memahami Sobural sebagai sebuah gagasan Kriminologi sebenarnya cukup menarik jika diteliti lebih lanjut sebagai sebuah teori atau metode Kriminologi (Garner, Bryan A,2004). Bahkan pendekatan sobural menjadi instrumen untuk memahami berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan korupsi sebagai perilaku sosial yang menyimpang.

Sobural adalah sebuah metode untuk memahami kejahatan. Hal ini didukung oleh berbagai faktor. Mengenai Sobural merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi penyebab kejahatan korupsi berdasarkan konteks dan kondisi masyarakat Indonesia. Metode Sobural digunakan untuk memahami suatu kejahatan dari sisi norma sosial, nilai budaya, dan kekuatan struktural yang berlaku dalam masyarakat. Sobural bukanlah sebuah prinsip yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah atau situasi. Sebaliknya, sobural berkontribusi untuk menjelaskan secara memadai perilaku jahat dari tiga sudut pandang nilai yang mempengaruhinya. Hal ini konsisten dengan pandangan hukum perdata yang menekankan pentingnya keyakinan agama dan praktik-praktik sosial (Aditya, Z. F,2019).

Secara umum, metode sobural memadukan pemahaman teori interaksionis yang hanya berfokus pada pelaku dengan pemberlakuan teori anomie. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dilepaskan dari proses di mana masyarakat memberlakukan nilai-nilai kepada anggotanya (kohesivitas sosial). Ketika seseorang gagal mengikuti norma-norma tersebut, maka konsep masyarakat mengenai cita-cita yang diberlakukannya harus diperiksa. Korupsi adalah kejahatan keji yang patut mendapat perlakuan khusus. Pelakunya atau aktornya menjadi semakin kuat, tidak hanya dari segi dampaknya (Wahab, S. A,2021).

Koruptor kini semakin mudah dalam ekspansinya tidak hanya di lembaga trias politika, tetapi sudah merambah ke kepala desa, unit pemerintahan terendah di Indonesia. Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang menyuap, menyogok, dan mendapatkan sesuatu yang tidak sah dan merugikan negara. Korupsi juga merupakan tindakan keji yang memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan melanggar hukum (Hartono, M. S,2016). Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena merusak jantung kehidupan masyarakat banyak, dampak kejahatan korupsi meluas dirasakan dan diderita oleh rakyat dalam waktu yang lama (Syauket, A., Simarmata, R. P., & Cabui, C. E.,2022). Pola penyelesaian korupsi menjadi masalah yang cukup serius dan perlu ditemukan formulasi yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

Hingga saat ini, kompleksitas penanganan korupsi masih menjadi masalah yang cukup berat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi, serta jumlah dan kuantitas kerugian



negara akibat korupsi. Belum lagi dengan semakin maraknya korupsi di berbagai daerah sebagai akibat dari otonomi dan desentralisasi yang berlebihan. Metode Sobural merupakan metode yang mendasarkan pengetahuan tentang kejahatan pada penerapan norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan isu-isu struktural, termasuk upaya-upaya untuk menghapus korupsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dalam permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana analisis kriminologis korupsi perspektif Pendekatan sobural sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia.?

LITERATURE REVIEW

Berdasarkan penelusuran yang berkaitan dengan Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia dapat ditemukan bahwa *pertama* Christianto, pada tahun (2021) menulis dengan judul *Potret Kriminologis Korupsi di Lembaga Masyarakat Sukamiskin dan Pencegahannya: Perspektif Sobural*, menyimpulkan bahwa metode dengan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat dan Pendekatan sobural memainkan peran penting dalam menghadirkan pemahaman kriminologis seseorang melakukan kejahatan dan kondisi masyarakat dilakukannya perbuatan. *Kedua* dalam penelitian oleh Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian tahun 2014, dengan judul *Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*, menyimpulkan bahwa Pendekatan hukum lebih banyak digunakan dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi memang merupakan persoalan hukum. Namun demikian, melihat korupsi hanya sebagai persoalan hukum adalah menyederhanakan persoalan. Kompleksitas korupsi menjadikan persoalan ini layak didekati melalui berbagai perspektif, salah satunya adalah pendekatan kebudayaan.

METHODS

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim,2006). Selain itu penelitian hukum normatif juga untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literature yang ada (Irwansyah,2021). Fokus penelitian ini tentu berkaitan dengan teori sobural dalam kajian kriminologi sebagai pendekatan dalam pemberantasan korupsi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Dengan pendekatan antara lain *pertama* Pendekatan Historis (Historical Approach) Pendekatan historis dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan Korupsi (Peter Mahmud Marzuki,2017). *Kedua* Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) *Keenam* Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti, yang berkaitan dengan analisis kriminologis korupsi perspektif teori sobural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu menimbulkan keprihatinan serius mengenai alasan dan metode pemberantasan korupsi seperti apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu berbagai pemangku kepentingan harus memberikan perhatian terhadap fenomena ini. Baik itu perhatian pemerintah, penegak hukum, akademisi, maupun yang terpenting adalah perhatian masyarakat Indonesia. Sebab semangat pemberantasan dan pencegahan korupsi cukup besar namun system yang memberikan peluang untuk dilakukan korupsi sengaja diciptakan melalui beberapa aspek termasuk demokrasi yang semakin hari, semakin sekuler. Pencegahan korupsi harus disepakati dengan politik yang disesuaikan dengan tipologi yang berbeda (Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati & Maryati Abdullah,2019).

Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan. Pendekatan hukum lebih banyak digunakan dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi memang merupakan persoalan hukum. Namun demikian, melihat korupsi hanya sebagai persoalan hukum adalah

menyederhanakan persoalan. Kompleksitas korupsi menjadikan persoalan ini layak didekati melalui berbagai perspektif, salah satunya adalah pendekatan kebudayaan (Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian (2014).

Pendekatan kriminologi terkait erat dengan hukum pidana ketika kita bicara tentang perilaku sosial dan perilaku kejahatan masyarakat. Studi hukum pidana berfokus pada penentuan aktivitas ilegal dan tanggung jawab jika persyaratan hukum pidana dilanggar. Namun untuk memahami alasan terjadinya kejahatan dibantu oleh kriminologi dalam memahami perilaku kejahatan termasuk memahami kejahatan korupsi (Hajairin, H. (2017). Kontribusi kriminologi terhadap hukum pidana sangat penting dalam upaya untuk memahami suatu tindakan yang akan dinilai atau diberi label sebagai kejahatan. disebut sebagai kejahatan (Christianto, H,2017).

Gagasan Sobural (nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural) muncul selama periode pemikiran Kriminologi Modern. Salah satu elemen yang membedakan teori Kriminologi Modern adalah upaya untuk memasukkan pengamat kriminologi sebagai topik di samping masyarakat yang diteliti. Mengingat sifat masyarakat sebagai sistem nilai, masyarakat memberikan latar belakang yang komprehensif untuk menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan, karena masyarakat adalah seperangkat nilai yang sangat sulit untuk dipisahkan dengan perilakunya.

Masyarakat yang melakukan penyimpangan menurut teori Sobural harus dicari sumbernya dari lingkungan masyarakat pelaku. Seseorang yang melakukan kejahatan menunjukkan pada dirinya sendiri ketidakmampuannya untuk berasimilasi dengan cita-cita yang dianut oleh masyarakat. Kegagalan ini dapat berupa kegagalan untuk mengenali pentingnya prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kegagalan dapat berupa tidak memahami arti penting nilai yang dianut atau bahkan secara terang-terangan menolak nilai tersebut. Memahami asal-usul kejahatan sebagai akibat dari ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Termasuk ketidakmampuan masyarakat dalam mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.

Pendekatan kriminologis terhadap kegiatan kriminal sering dilihat sebagai strategi di luar hukum atau sebagai pendekatan non-hukum. Studi kriminologi tentang tindakan kriminal memiliki tujuan penting dalam menentukan tidak hanya penyebab kejahatan tetapi juga ciri-ciri kejahatan dalam kaitannya dengan konteks di mana kejahatan terjadi. Menurut para ahli kriminologi pada umumnya, penyebab terjadinya kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar norma-norma (hukum pidana/kejahatan/hukum pidana) dan merugikan, mengganggu, serta menimbulkan korban, sehingga tidak dapat ditolerir (Abintoro Prakoso, (2013). Dalam konteks ini penyebab utama seseorang melakukan korupsi, harus dilihat dalam sudut pandang yang lebih komprehensif, sehingga dapat mengambil upaya pencegahan korupsi secara maksimal.

Asumsi awal Sobural didasarkan pada kesadaran bahwa manusia tidak ada dalam ruang hampa. Dia akan bergerak dalam sebuah skala. Setiap manusia, sebagai individu, memiliki ruang sosial tempat ia hidup dan seperangkat nilai yang signifikan. Individu bertanggung jawab untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang dipaksakan oleh masyarakat. Hanya saja, tidak semua orang memahami dan mengenali standar yang diberlakukan oleh masyarakat, sehingga terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Filosofi interaksionis menambah pemikiran Sobural dengan menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan nilai. Perbedaannya adalah bahwa teori interaksionis memberikan penekanan yang lebih besar pada akuntabilitas orang-orang yang gagal terhubung dengan masyarakat dan karenanya gagal memenuhi nilai-nilai bahwa korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan dan tidak berkeadaban.

Dalam menganalisis keterkaitan antara pelaku dan masyarakat terhadap terjadinya kejahatan korupsi di Indonesia, pendekatan nilai sosial, nilai budaya, dan variabel struktural (Sobural) menyoroti tiga (3) penegasan mendasar, yaitu *Pertama*, setiap masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai fundamental, seperti nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial, yang kesemuanya saling mempengaruhi. *Kedua*, anggota masyarakat harus mematuhi prinsip-prinsip kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, keterikatan individu dalam hubungan sosial didasarkan pada pengetahuan kontemplatif tentang hakikat diri manusia dalam hubungannya dengan Tuhan.

Sebab tindakan kriminal, menurut Teori Delinkuensi Subkultural, adalah atribut struktural sosial dengan pola budaya tertentu dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh para pelaku. Hal ini muncul sebagai akibat dari populasi yang padat, posisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi fisik lingkungan yang sangat buruk, atau kombinasi dari faktor-faktor ini (Ende Hasbi Nassarudin, (2016). Pada pendekatan ini perilaku korupsi dapat dipahami berdasarkan kultur setiap orang yang melakukan korupsi. Sehingga penerapan Sobural sebagai pendekatan kriminologis terhadap korupsi sangat penting tidak hanya untuk menawarkan pengetahuan tentang korupsi dan nilai-nilai apa yang mendorong perilaku tersebut, tetapi juga untuk menghindari tindak pidana korupsi.

Karena memahami keyakinan dan penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi merupakan pelajaran penting bagi upaya antikorupsi, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan



tindak pidana korupsi. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksesuaian antara cita-cita sosial dan budaya pelaku dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Kegagalan untuk menyesuaikan diri sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap struktur kekuasaan yang dibebankan kepadanya dengan memilih untuk melakukan kegiatan yang bertentangan atau melanggar cita-cita yang berlaku (Gorsira, Madelijne. Denkers, Adriaan. Huisman, Wim.(2018).

Pendekatan Sobural membangun hubungan yang kuat antara cita-cita sosial, pengaruh budaya, dan isu-isu struktural. Penguatan kebiasaan masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap suatu perilaku negatif merupakan faktor utama dalam prevalensi korupsi. Ketika seseorang melakukan tindakan korupsi, interaksi antara karakteristik budaya dan penegakan variabel struktural dalam masyarakat menunjukkan nilai-nilai sosial seperti apa yang diberlakukan oleh masyarakat kepadanya. Pencegahan korupsi dari sisi variabel struktural sangat penting dalam mengembangkan sistem kerja pencegahan korupsi (Nurul Huda, U. A., & Ruslie, A. S. . (2023)..

Dengan demikian pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, nilai budaya, dan variabel struktural. Pemahaman tentang keyakinan sosial, nilai budaya, dan variabel struktural dari pelaku sangatlah penting. Pelaku tidak memahami cita-cita masyarakat dalam hal sistem pemasyarakatan yang mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah korupsi termasuk masalah sosial yang biasa juga disebut sebagai disintegrasi sosial dan diorganisasi sosial (Paisol Burlian, (2022).

Hal ini juga berlaku untuk cita-cita budaya yang mengedepankan pemuasan hasrat pribadi dengan menghalalkan segala cara. Strategi pencegahan, seperti penghayatan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemasyarakatan dan pembangunan sikap mental antikorupsi, didasarkan pada faktor-faktor tersebut. Penghayatan nilai-nilai kemanusiaan ini dilakukan tidak hanya melalui pelatihan atau seminar, tetapi juga melalui komunitas yang berinteraksi setiap hari sehingga dapat memberikan pengaruh yang bermanfaat dalam mentransformasi penghayatan Pancasila.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa *pertama* pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah *causa* kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. *Kedua* pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, nilai budaya, dan variabel structural sebagai upaya pencegahan korupsi.

Saran

Dalam pemberantasan korupsi, kita mengenal konsep pencegahan korupsi, mengenai model pencegahan korupsi sangat beragam, namun sudut pandang kriminologi sangat penting untuk memahami sosial, nilai budaya, dan variabel structural sebagai instrument dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Sebagai rekomendasi atau saran dalam penelitian ini, penegak hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi perlu dilihat dalam semua variabel, termasuk variabel sosial, budaya dan structural, sebab Indonesia memiliki keberagaman budaya, sehingga korupsi juga sangat di pengaruhi oleh semua itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1) 37-54.
Ende Hasbi Nassarudin, (2016), *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia

- Christianto, H. (2021). Potret Kriminologis Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pencegahannya: Perspektif Sobural. *Kertha Patrika*, 43(3), 309-323.
- Christianto, H. (2017). Revege Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Veritas et Justitia*, 3(2), 299-326.
- Chandra, T. Y. (2023). Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 261-274.
- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictinonary*, Eighth Edition, London: *West Thomson*
- Gorsira, Madelijne. Denkers, Adriaan. Huisman, Wim. (2018). *Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and Business Employees*. *Journal of Business Ethics*.151, 179-194. p. 187
- Hajairin, H. (2017). Kriminologi Dalam Hukum Pidana.
- Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati & Maryati Abdullah. (2019). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 33-47.
- Irwansyah, (2021) *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang: Bayumedia Publishing, Malang
- J.E., Sahetapy, Elfina L. (2005) *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian (2014). Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 173-183.
- Sahetapy J.E. (1983). *Pisau Analisa Kriminologi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 30 Juli 1983, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media
- Paisol Burlian, (2022), *Patologi sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Syauket, A., Simarmata, R. P., & Cabui, C. E. (2022). *Korupsi Kebijakan Pejabat Publik*. *Governance*, 10(2), 77-90.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurul Huda, U. A., & Ruslie, A. S. . (2023). PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN ASAS KEPASTIAN HUKUM. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279>
- Liklikwatil, C., & Sasauw, C. (2023). PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS KORUPSI-TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 131–143. Retrieved from <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/374>